

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sangat banyak. Hal tersebut sesuai dengan hasil sensus yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 237.641.326 jiwa (BPS, 2017). Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 207.176.162 jiwa, artinya 87,18 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia memeluk agama Islam (BPS, 2017).

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.457.491 jiwa dan sebanyak 3.179.129 jiwa menganut agama Islam. Artinya 91, 95 persen dari seluruh penduduk DIY beragama Islam.

Melihat begitu banyaknya jumlah muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu saja akan menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekonomi Islam, sekaligus sebagai upaya pemecah permasalahan ekonomi yang terjadi. Perintah dalam Islam yang berkaitan dengan perekonomian adalah *zakāt*. *Zakāt* merupakan perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Seperti yang telah Allah perintahkan dalam Q.S At- Taubah:103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakāt dari sebagian harta mereka, dengan zakāt itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Zakāt merupakan perkara yang penting dari segi sosial ekonomi, yaitu wujud kerja sama antara orang yang memiliki harta lebih dengan orang yang kekurangan. Orang yang memiliki harta lebih dapat menyalurkan hartanya kepada orang yang kekurangan. Dari hal ini kita dapat lihat, bahwa *zakāt* berfungsi sebagai instrumen pemerataan antara orang yang memiliki kelebihan harta dan orang yang kekurangan.

Organisasi pengelolaan *zakāt* di Indonesia pada saat ini ada yang dibentuk pemerintah bernama BAZNAS (Badan Amil *Zakāt* Nasional) dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat bernama LAZ (Lembaga Amil *Zakāt*). BAZNAS dan LAZ memiliki peran dalam penghimpunan dan pendistribusian *zakāt*. Pengelolaan *zakāt* oleh BAZNAS dan LAZ diatur dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakāt*. Dalam Undang- Undang tersebut menekankan mengenai urgensi lembaga pengelolaan *zakāt*. Tujuan pengelolaan *zakāt* dalam Bab I Pasal 3 UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakāt* yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan *zakāt*, juga meningkatkan manfaat *zakāt* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Penghimpunan *zakāt* di Indonesia sejak tahun 2002 sampai 2015 terus mengalami peningkatan, bahkan persentase pertumbuhannya melebihi pertumbuhan PDB. Adapun data jumlah penghimpunan dana ZIS adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (2002-2015)

Tahun	Rupiah (Miliar)	USD (Juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2002	68.39	4,98	-	3,7
2003	85.28	6,21	24,70	4,1
2004	150.09	10,92	76,00	5,1
2005	295.52	21,51	96,90	5,7
2006	373.17	27,16	26,28	5,5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23
2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4,79

Sumber: Outlook *Zakāt* Indonesia 2017, 2016: 1

Peningkatan jumlah penghimpunan dana ZIS diharapkan diimbangi dengan penyaluran yang efektif dan efisien, sehingga dapat dijadikan solusi untuk permasalahan ekonomi yang semakin kompleks. Maka dari itu, bentuk penyaluran dana *zakāt* tidak semata-mata untuk keperluan konsumsi saja, namun juga program-program jangka panjang seperti pemberdayaan ekonomi, sehingga dana *zakāt* berputar terus dan *mustahik* nya akan menjadi mandiri secara ekonomi.

Setiap orang tentu tidak ingin memiliki masalah dalam kehidupan ekonominya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ada yang berwirausaha atau pun menjadi sebagai pegawai, namun tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Seperti yang dialami penyandang difabel, atau orang yang memiliki kemampuan lain dibandingkan orang pada umumnya. Secara Administrasi saja penyandang difabel sudah mengalami kesulitan, karena terkadang ada pekerjaan harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani, sehingga untuk persyaratan umum saja penyandang difabel sudah tidak memenuhi ketentuan.

Meskipun dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2012 telah dijelaskan mengenai perlindungan dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, pada pasal 31 ayat 1 bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang. Walaupun adanya peraturan tersebut dirasa belum cukup, mengingat jumlah difabel yang cukup banyak, dan khusus di DIY berita yang dipublikasikan oleh Tribun Jogja pada Juli 2017 berjumlah Sedikitnya 26.177 orang tercatat sebagai penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Paling banyak ada di Gunungkidul dengan 27,88 persen,

kemudian Bantul 23,67 persen, Sleman 23,30 persen, Kulonprogo 18,57 persen dan Kota Yogyakarta 6,59 persen.

Besarnya dana *zakāt* yang terhimpun, tentu harus diiringi dengan pendistribusian yang tepat pula. Mubashirun (2013) bentuk penyaluran dana *zakāt* ada yang bersifat konsumtif dan produktif, penyaluran dalam bentuk produktif mampu memberdayakan *mustahik* dari segi ekonomi dan SDM. Abdul Kholiq (2012) bahwa penyaluran dana *zakāt* mendorong *mustahik* untuk memiliki usaha secara mandiri yang tercermin dari pengembangan usaha mikro.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti model pemberdayaan ekonomi berbasis *zakāt*, serta dampak yang dirasakan oleh *mustahik* penyandang difabel di BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU. Maka dari itu, peneliti membuat judul “PENDAYAGUNAAN DANA *ZAKĀT* UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI PENYANDANG DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS BAZNAS KOTA YOGYAKARTA DAN LAZISMU PUSAT)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU Pusat terhadap penyandang difabel di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana strategi penyaluran dana *zakāt* kepada penyandang difabel yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU Pusat?

3. Bagaimana dampak penyaluran dana *zakāt* terhadap peningkatan ekonomi penyandang difabel?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis model pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU Pusat terhadap para penyandang difabel di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis strategi penyaluran dana *zakāt* kepada penyandang difabel yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZISMU Pusat di Kota Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis dampak penyaluran dana *zakāt* terhadap peningkatan ekonomi penyandang difabel.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis *zakāt*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi, maupun menetapkan strategi baru pada lembaga yang menjadi subjek penelitian.
- b. Sebagai informasi bagi organisasi pengelola *zakāt* dalam pemberdayaan ekonomi mustahik selanjutnya.